



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari sarana untuk kepentingan rakyat dalam meletakkan konsep kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan tertib administrasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana kegiatan pemilihan Kepala Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati Banjar yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 71 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD atas persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati Banjar yang selanjutnya disingkat Perbup adalah peraturan yang dibuat Bupati Banjar sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah dan/atau peraturan di atasnya.
9. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Banjar.
10. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Banjar untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar secara langsung dan demokratis.
11. Pengelolaan Dana Kegiatan Pilkada adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana kegiatan Pilkada.
12. Pendanaan Kegiatan Pilkada adalah penyediaan dana untuk kebutuhan Kegiatan Pilkada yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana tahunan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

15. Belanja Hibah Kegiatan Pilkada adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah, Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Daerah, Kepolisian Resor (Polres) Banjar, Kepolisian Resor (Polres) Banjarbaru dan Komando Resor Militer 101/Antasari dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
17. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Banjar adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Banjar adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten Banjar.
19. Kepolisian Resor Banjar yang selanjutnya disebut Polres Banjar adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Banjar.
20. Kepolisian Resor Banjarbaru yang selanjutnya disebut Polres Banjarbaru adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kota Banjarbaru.
21. Komando Resor Militer 101/Antasari yang selanjutnya disebut Korem 101/Antasari adalah Struktur Komando Tentara Nasional Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Selatan.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang keuangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal KPU, Pengawas Internal Bawaslu, atau Inspektur Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atau Inspektur Jenderal Angkatan Darat Komando Daerah Militer.

26. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

BAB II PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN

Pasal 2

Pendanaan Kegiatan Pilkada termasuk penyelenggaraan pengamanan kegiatan Pilkada dibebankan pada APBD.

Pasal 3

- (1) Pendanaan Kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pilkada.
- (2) Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban.

Pasal 4

Pendanaan Kegiatan Pilkada dibebankan pada APBD secara proporsional sesuai dengan beban kerja daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam hal Pemerintah Provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Pemerintah Daerah dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pilkada dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD Provinsi dan APBD Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengelolaan dana kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III
PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk Pendanaan Kegiatan Pilkada Bupati diusulkan oleh:
 - a. KPU Kabupaten Banjar;
 - b. Bawaslu Kabupaten Banjar;
 - c. Polres Banjar;
 - d. Polres Banjarbaru; dan
 - e. Korem 101/Antasari kepada Bupati.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Banjar berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pilkada yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang diusulkan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pilkada yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang diusulkan oleh Polres Banjar dan Polres Banjarbaru berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang diusulkan oleh Korem 101/Antasari berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (6) Standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

- (1) Usulan Kebutuhan Pendanaan kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), selanjutnya dibahas bersama antara:
 - a. TAPD dengan KPU Kabupaten Banjar;
 - b. TAPD dengan Bawaslu Kabupaten Banjar;
 - c. TAPD dengan Polres Banjar;

d. TAPD dengan Polres Banjarbaru; dan

e. TAPD dengan Korem 101/Antasari.

- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pilkada sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
- (3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Kegiatan Pilkada yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan pendanaan Kegiatan Pilkada dalam APBD atau telah menganggarkan pendanaan Kegiatan Pilkada dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran mendahului penetapan Perda tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Perbup tentang perubahan penjabaran APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan Kegiatan Pilkada dalam Perda tentang perubahan APBD atau telah menganggarkan Kegiatan Pilkada dalam Perda tentang perubahan APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran dengan mengubah Perbup tentang penjabaran APBD.
- (3) Penetapan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung setelah Perbup ditetapkan.
- (4) Dalam hal penetapan Perda tentang perubahan APBD, materi muatan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan penetapan Perda tentang perubahan APBD, materi muatan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 10

Penyesuaian penganggaran kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan pergeseran anggaran dari:

- a. belanja tidak terduga;
- b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- c. memanfaatkan kas yang tersedia.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah penetapan Perda tentang APBD atau Perbup tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Perbup tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Anggaran menyusun DPA-SKPD.
- (3) DPA-SKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk Pendanaan Kegiatan Pilkada, terdiri atas
 - a. Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Banjar;
 - b. Belanja Hibah kepada Bawaslu Kabupaten Banjar;
 - c. Belanja Hibah kepada Polres Banjar;
 - d. Belanja Hibah kepada Polres Banjarbaru; dan
 - e. Belanja Hibah kepada Korem 101/Antasari.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Belanja Hibah Kegiatan Pilkada Bupati kepada KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru dan Korem 101/Antasari dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:
 - a. Bupati dengan Ketua KPU Kabupaten Banjar;
 - b. Bupati dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar;
 - c. Bupati dengan Kepala Kepolisian Resor Banjar;
 - d. Bupati dengan Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru; dan
 - e. Bupati dengan Komandan Korem 101/Antasari.
- (2) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pilkada dimulai atau berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran dan rincian penggunaan belanja Hibah Kegiatan Pilkada;

- d. hak dan kewajiban; dan
 - e. tata cara penyaluran Hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 - (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format NPHD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang bersumber dari APBD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pilkada dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Korem 101/Antasari memberitahukan kepada Bupati.
- (2) Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium pada KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Korem 101/Antasari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah Kegiatan Pilkada sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.
- (4) Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tahapan:
 - a. KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Korem 101/Antasari terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Bupati untuk melakukan perubahan rincian penggunaan hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD;
 - b. Bupati berdasarkan permohonan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan permohonan diterima;
 - c. TAPD melakukan pembahasan bersama KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Korem 101/Antasari yang dituangkan dalam berita acara;
 - d. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Korem 101/Antasari melakukan revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. berdasarkan hasil revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Korem 101/Antasari memberitahukan kepada Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, permohonan KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Korem 101/Antasari dinyatakan disetujui.

Pasal 15

- (1) Pengguna Anggaran menerbitkan SPD sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada kepada KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Korem 101/Antasari.
- (2) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Hibah yang telah dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan belanjanya melalui proses permohonan pencairan Hibah oleh penerima Hibah kepada Bupati, berdasarkan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Permohonan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tembusan surat disampaikan kepada Perangkat Daerah teknis dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi NPHD;
 - b. pakta integritas;
 - c. surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. rincian rencana penggunaan dana Hibah;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal yang masih berlaku;
 - f. fotokopi buku rekening yang ditunjuk atas nama penerima Hibah; dan
 - g. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima Hibah dan dibubuhi cap stempel penerima Hibah.

Pasal 16

- (1) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan Pilkada dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada dilakukan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.

- (3) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan
 - b. tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan tahap kedua tidak mensyaratkan bagi penerima Hibah menyampaikan terlebih dahulu laporan penggunaan Belanja Hibah tahap sebelumnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Selain tidak mensyaratkan laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pencairan tahap kedua dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa menunggu permohonan pencairan tahap kedua oleh penerima Hibah.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan pencairan tahap kesatu melebihi 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kelebihan pencairan diperhitungkan dalam pencairan tahap kedua.

Pasal 17

- (1) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon Pilkada terjadi:
 - a. perubahan jumlah pasangan calon;
 - b. penghitungan dan pemungutan suara ulang;
 - c. pemilihan lanjutan; dan/atau
 - d. pemilihan susulan,yang mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan perubahan NPHD.
- (2) Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan jumlah dan tahap pencairan Hibah yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Korem 101/Antasari.
- (3) Dalam hal setelah penetapan pasangan calon terjadi perubahan jumlah pasangan calon Pilkada yang mengakibatkan pengurangan besaran dan rincian penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada dalam NPHD dan tahapan pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada, pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) tetap dilaksanakan.
- (4) Pengembalian kelebihan anggaran sebagai akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan setelah semua tahapan Pilkada selesai.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Korem 101/Antasari dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah teknis dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 19

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Korem 101/Antasari secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada yang dikelola oleh masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pilkada masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pilkada, KPU Kabupaten Banjar, Bawaslu Kabupaten Banjar, Polres Banjar, Polres Banjarbaru, dan Korem 101/Antasari wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pilkada paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Pengguna Anggaran melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada yang diterima oleh instansi penerima Hibah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai tahap penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan.

Pasal 22

Pengawasan atas penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 3);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 36);
- c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Mei 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENDANAAN KEGIATAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DAFTAR PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Format Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pilkada

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

Martapura,

Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bupati Banjar
Sifat	:	di –
Perihal	:	Tempat
	:	Permohonan Pencairan
	:	Belanja Hibah Kegiatan
	:	Pilkada Kab.Banjar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor
Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjar Tahun Anggaran, bersama ini kami
mengajukan permohonan pencairan Dana Belanja Hibah dimaksud
dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran Dana Belanja Hibah agar ditransfer ke rekening :

Nama :
Alamat :
No. Rekening :
Bank/Cabang :

Demikian disampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan
selanjutnya.

Ketua/Kepala/Komandan
.....,

(.....)

Tembusan di sampaikan kepada :

- 1. Kepala BPKAD Kabupaten Banjar.
- 2. Kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar.

B. Format Laporan Penggunaan Belanja Hibah kegiatan Pilkada oleh Penerima Hibah

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan penggunaan
Belanja Hibah Pilkada
Kab. Banjar

Martapura,
Kepada
Yth.BUPATI BANJAR
di-
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bupati Banjar Laporan Penggunaan Belanja Hibah Pilkada berupa Uang sejumlah Rp..... (.....rupiah.).

Dana Belanja Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH PILKADA

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1			
2			
3			
dst			

Kebenaran laporan penggunaan Dana Belanja Hibah Pilkada ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kami selaku Penerima Hibah.

Demikian disampaikan, sebagai bahan Laporan.

Hormat Kami,

ttd

Penerima Hibah

- Tembusan di sampaikan kepada :
- 1. Kepala BPKAD Kabupaten Banjar.
 - 2. Kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar.

C. Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak

KOP SURAT

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No.Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama
Telepon/Hp//Fax :
e-mail :

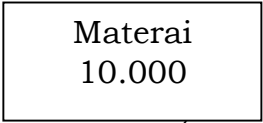
Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Dana Belanja Hibah kegiatan Pilkada telah menggunakan dana Hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Hibah dimaksud dan saya akan meyerahkan bukti-bukti dukung sebagaimana peruntukannya.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaaanya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , tgl / bln / thn
Ketua/Kepala.....,



(.....)

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR